

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi *Penal Policy* oleh Polda Sumatera Utara dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika

Penal Policy yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara terhadap peredaran narkotika melalui tindakan represif menggunakan instrumen hukum pidana yang berdasarkan pada Pasal 609-611 KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan mengimplementasikan penyelidikan, penyidikan, pembuktian dan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.

Namun demikian, hingga sebelum Januari 2026, Polda Sumatera Utara belum dapat menerapkan Pasal 611 KUHP 2023 secara operasional karena ketentuan tersebut belum efektif berlaku.⁷³ Selama periode 2021–2025, penanganan perkara pidana di wilayah hukum Sumatera Utara tetap berpedoman pada KUHP lama serta peraturan pidana khusus (*lex specialis*) yang masih berlaku. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dan prinsip *non-retroaktif* dalam hukum pidana yang melarang pemberlakuan suatu aturan pidana sebelum memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan demikian, implementasi Pasal 611 KUHP 2023 oleh Polda Sumatera Utara secara penuh baru dapat dilakukan sejak Januari 2026. Sebelum waktu tersebut, kebijakan penal tetap berlandaskan regulasi lama yang masih memiliki kekuatan hukum. Sehingga, Polda Sumatera Utara masih berfokus pada

⁷³ Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tahap penyelidikan, penyidikan, pembuktian, pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan, serta melakukan operasi rutin.

Penyelidikan merupakan serangkaian aktivitas prosedural yang dilakukan oleh otoritas penyidik guna mengidentifikasi dan mengonfirmasi eksistensi suatu peristiwa yang diindikasikan sebagai perbuatan pidana. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan kelayakan peristiwa tersebut agar dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.⁷⁴ Tahap ini memiliki arti strategis karena melalui penyelidikan dapat ditentukan suatu peristiwa yang terjadi benar-benar mengandung unsur tindak pidana dan layak untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Dalam konteks penanggulangan peredaran narkoba, penyelidikan menjadi bagian penting dari implementasi *penal policy* yang dijalankan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Melalui kegiatan penyelidikan, aparat kepolisian berupaya mengungkap pola distribusi, mengidentifikasi jaringan pelaku, serta memetakan modus operandi yang terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan teknologi.

Landasan normatif penyelidikan diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.⁷⁵ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyelidikan bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan langkah hukum yang memiliki batasan dan prosedur yang jelas. Dalam perkara

⁷⁴ Penjelasan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷⁵ Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 5

narkotika, kewenangan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan legitimasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan khusus dalam rangka membongkar jaringan peredaran narkotika.⁷⁶

Sebagai bagian dari implementasi *penal policy*, penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara bersifat aktif dan strategis. Artinya, aparat kepolisian tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi juga melakukan deteksi dini melalui fungsi intelijen kepolisian. Kegiatan tersebut mencakup pengumpulan informasi (*information gathering*), pengamatan lapangan (*surveillance*), pembuntutan terhadap target tertentu (*shadowing*), hingga teknik penyamaran (*undercover operation*) guna memperoleh bukti permulaan yang cukup. Dalam praktik operasionalnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara secara rutin melaksanakan operasi khusus maupun operasi kewilayahan sebagai langkah konkret untuk menekan peredaran narkotika di daerah-daerah yang dianggap rawan.⁷⁷

Perkembangan kejahatan narkotika yang semakin terorganisir mendorong adanya inovasi dalam metode penyelidikan. Polda Sumatera Utara meningkatkan pendekatan berbasis jaringan (*network-based investigation*) dengan memanfaatkan teknologi informasi, analisis komunikasi digital, serta pelacakan transaksi elektronik guna membongkar sindikat lintas daerah bahkan lintas negara.⁷⁸ Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi dari metode konvensional

⁷⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷⁷ Laporan Kinerja Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Tahun 2021

⁷⁸ Laporan Tahunan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Tahun 2022–2023.

menuju model penegakan hukum berbasis teknologi (*technology-driven law enforcement*). Upaya tersebut selaras dengan kebijakan nasional pemberantasan narkoba yang menekankan pentingnya pemutusan rantai distribusi hingga ke aktor utama atau bandar besar dalam jaringan peredaran narkoba.⁷⁹ Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), hasil penyelidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, penyidikan dapat berujung pada tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, serta pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk proses penuntutan. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan pada tahap penyelidikan akan sangat memengaruhi efektivitas keseluruhan proses penegakan hukum.

Kebijakan penanggulangan narkoba di tingkat daerah semakin menitikberatkan pada penguatan koordinasi lintas sektor. Kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), instansi bea cukai, serta aparat penegak hukum lainnya menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelidikan.⁸⁰ Hal ini disebabkan karakter kejahatan narkoba yang tergolong sebagai *organized crime* dengan jaringan yang kompleks dan sering kali melibatkan aktor lintas wilayah maupun lintas negara. Oleh karena itu, penyelidikan sebagai bentuk implementasi

⁷⁹ Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), 2020–2024

⁸⁰ Arah Kebijakan Penanggulangan Narkoba Daerah Sumatera Utara 2024–2026, dokumen perencanaan strategis Kepolisian Daerah Sumatera Utara

penal policy harus dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berbasis pertukaran informasi yang berkelanjutan.

Secara konseptual, penyelidikan dalam kerangka *penal policy* memiliki dimensi preventif sekaligus represif. Dimensi preventif tampak dalam upaya deteksi dini terhadap potensi peredaran narkoba sebelum berkembang luas dan menimbulkan dampak sosial yang lebih besar. Sementara itu, dimensi represif tercermin dari tindakan konkret dalam mengungkap pelaku dan jaringan berdasarkan bukti permulaan yang diperoleh secara sah menurut hukum. Dengan demikian, penyelidikan bukan hanya sekadar tahap prosedural, tetapi merupakan strategi utama dalam pengendalian dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Sejumlah penelitian empiris memperkuat pentingnya tahap penyelidikan dalam perkara narkoba. Salah satu kajian menunjukkan bahwa teknik *undercover buy* (pembelian tersamar) serta pengamatan sistematis terhadap pergerakan tersangka merupakan metode efektif dalam mengungkap tindak pidana narkoba. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan satu kesatuan tahapan yang saling berkaitan dalam menjamin kepastian hukum serta efektivitas proses penegakan hukum.⁸¹

Penyelidikan merupakan fondasi utama dalam implementasi *penal policy* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran narkoba. Keberhasilan tahap ini tidak hanya menentukan efektivitas penyidikan, tetapi juga

⁸¹ Buulolo, J. A., *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Panah Hukum, 2021–2022

mencerminkan kualitas strategi penegakan hukum yang dijalankan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Berlanjut ke tahap penyidikan, penyidikan adalah salah satu tahap yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang dijalankan oleh pejabat penyidik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸² Dalam tahap ini, penyidik bertugas mencari, menemukan, serta mengumpulkan alat bukti yang sah guna memastikan apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan untuk mengidentifikasi pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam perkara narkoba, penyidikan memiliki posisi yang sangat strategis karena tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan ketertiban hukum. Oleh sebab itu, proses penyidikannya menuntut ketelitian, kecermatan, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum agar fakta hukum yang diperoleh memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan tidak cacat secara formil maupun materiil. Tahap penyidikan dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan yang menunjukkan dugaan kuat telah terjadi tindak pidana narkoba atau berdasarkan laporan masyarakat yang memenuhi unsur permulaan yang cukup. Dalam pelaksanaannya, penyidik melakukan berbagai tindakan hukum seperti pemeriksaan saksi dan tersangka, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta tindakan lain sesuai dengan ketentuan

⁸² Penjelasan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

hukum acara pidana, dengan tujuan membangun konstruksi perkara yang kokoh untuk kepentingan proses peradilan.⁸³

Secara praktis, penyidikan perkara narkoba di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk di wilayah Polda Sumatera Utara, dilaksanakan oleh satuan Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yang memperoleh mandat langsung dari undang-undang untuk menangani dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Landasan normatifnya bersumber pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai Peraturan Kapolri mengenai tata cara penyidikan tindak pidana. Dalam kerangka tersebut, penyidik Polda Sumatera Utara berkewajiban menjalankan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan akuntabel agar proses penegakan hukum berlangsung secara adil, efektif, serta tetap menghormati hak asasi manusia, baik terhadap tersangka maupun masyarakat.⁸⁴

Tahapan penyidikan pada umumnya diawali dengan penerimaan laporan atau informasi mengenai dugaan tindak pidana narkoba yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan polisi. Berdasarkan laporan tersebut, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sebagai dasar legal formal untuk memulai proses penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, pengumpulan alat bukti baik yang bersifat materiil maupun administratif, serta tindakan lain yang relevan untuk memperkuat dugaan tindak pidana. Dalam

⁸³ Syabdha Alamsyah dkk., "The Effectiveness of Narcotics Crime Investigation by the Narcotics Investigation Unit from the Perspective of the Indonesian Criminal Procedure Code," *International Journal of Law and Society* Vol. 3 No. 1 (2026): 12–25

⁸⁴ Intan Dian Vitaloka, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Pertanggungjawaban Kepolisian sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 4 No. 3 (2023): 348–353

kondisi tertentu, penyidik juga dapat melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sesuai ketentuan hukum acara pidana guna mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Seluruh rangkaian tindakan tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi untuk menjamin keabsahan setiap langkah penyidikan.⁸⁵

Selain itu, kompleksitas tindak pidana narkoba yang kerap melibatkan jaringan terorganisir dan pemanfaatan teknologi komunikasi modern menuntut penggunaan teknik penyidikan khusus. Metode seperti *controlled delivery* maupun pemantauan komunikasi sering kali diperlukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Akan tetapi, penerapan teknik-teknik tersebut harus dilaksanakan dalam koridor hukum yang jelas dan diatur secara tegas dalam peraturan pelaksana agar tidak menimbulkan persoalan legalitas di kemudian hari. Ketidaktepatan pengaturan teknis pada tingkat regulasi internal dapat menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penyidikan narkoba di berbagai daerah.⁸⁶

Perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penyidikan tindak pidana narkoba oleh Polda Sumatera Utara tidak sekadar merupakan tahapan prosedural dalam hukum acara pidana, melainkan juga perwujudan konkret dari kebijakan negara dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Melalui penyidikan yang profesional, sah, dan akuntabel, penyidik berperan memastikan bahwa ketentuan hukum substantif dan prosedural diterapkan secara konsisten, sekaligus

⁸⁵ Andi Hamzah dan Iqbal Kamalludin, "Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif KUHAP dan HAM," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10 No. 2 (2022): 233–249.

⁸⁶ Rudi Hartono, "Penggunaan Teknik Controlled Delivery dalam Pengungkapan Jaringan Narkoba," *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 15 No. 1 (2021): 77–91

mendukung strategi represif negara dalam memutus mata rantai peredaran narkoba melalui mekanisme penegakan hukum yang berkeadilan.⁸⁷

Selanjutnya ada tahap pembuktian, dalam tahap penyidikan tindak pidana narkoba, pembuktian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai elemen fundamental yang menentukan sah atau tidaknya setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Pembuktian menjadi sarana untuk memastikan bahwa seluruh langkah penyidikan didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum dan mampu memberikan jaminan kepastian hukum pada tahapan proses selanjutnya. Proses pembuktian dimulai sejak penyidik mengumpulkan berbagai alat bukti, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, seperti narkoba yang disita di tempat kejadian perkara, hasil uji laboratorium forensik atas sampel yang ditemukan, serta keterangan saksi dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Seluruh bukti tersebut menjadi dasar pembentukan konstruksi fakta hukum sepanjang memenuhi ketentuan sahnya alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara narkoba mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, misalnya kombinasi antara barang bukti narkoba dengan hasil pemeriksaan medis atau tes urine yang menunjukkan adanya kandungan zat terlarang dalam tubuh seseorang.⁸⁸

Pembuktian dalam penyidikan narkoba juga menuntut adanya validasi ilmiah terhadap barang bukti yang diperoleh. Penemuan fisik narkoba di lokasi

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No. 3 (2022): 321–338.

⁸⁸ Penjelasan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

kejadian belum cukup untuk memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana, sehingga penyidik harus bekerja sama dengan laboratorium forensik atau instansi yang berwenang guna menguji jenis, kadar, serta komposisi zat yang terkandung di dalamnya sesuai standar keilmuan.⁸⁹ Tahapan ini penting untuk menjamin kekuatan pembuktian dari sisi legalitas maupun akurasi ilmiah, sehingga alat bukti yang diajukan tidak mudah dipersoalkan dalam proses hukum lanjutan. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya berfokus pada pengumpulan barang bukti, tetapi juga pada upaya membuktikan adanya keterlibatan sadar dari tersangka dalam tindak pidana narkoba, yang menjadi dasar penentuan unsur kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana.⁹⁰

Dalam praktik di Polda Sumatera Utara, proses pembuktian dilaksanakan melalui mekanisme penyitaan yang cermat dan terdokumentasi secara lengkap. Penyidik memastikan bahwa setiap tindakan penyitaan dilakukan sesuai prosedur, disertai pencatatan dan pembuatan berita acara agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹¹ Setelah itu, dilakukan pemeriksaan fisik serta pengujian laboratorium terhadap barang bukti, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ilmiah dan dikualifikasikan sebagai alat bukti surat yang sah. Pemeriksaan laboratorium tersebut menjadi salah satu landasan utama bagi penyidik untuk memastikan bahwa barang yang disita benar merupakan narkoba, sekaligus untuk menentukan berat, bentuk, dan jenisnya secara akurat.

⁸⁹ Slamet Pribadi, "Forensik Alat Bukti Narkoba untuk Pembuktian Secara Ilmiah," *Syntax Literate* 7, no. 11 (2023).

⁹⁰ Intan Dian Vitaloka, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Pertanggungjawaban Kepolisian sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 4 No. 3 (2023): 348–353.

⁹¹ Nella Maria Ulfa dan Binov Handitya, "Tindakan Penyitaan Barang Bukti dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Rampai Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2024).

Salah satu persoalan krusial dalam pembuktian pada tahap penyidikan adalah bagaimana mengaitkan alat bukti yang diperoleh dengan unsur-unsur tindak pidana secara tepat dan sah. Bukti yang tersedia harus mampu menjelaskan relasi antara tindakan pelaku, keberadaan barang bukti, serta rumusan delik dalam undang-undang narkotika. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya dituntut memenuhi syarat minimal jumlah alat bukti, tetapi juga memastikan kualitas probatifnya agar memiliki kekuatan pembuktian yang meyakinkan dan tidak mudah digugurkan. Hal ini mengharuskan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) secara sistematis, dokumentasi olah tempat kejadian perkara yang lengkap, serta pengelolaan barang bukti secara transparan dan akuntabel sehingga dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum.⁹²

Pendekatan pembuktian yang menyeluruh dalam penyidikan narkotika tersebut mencerminkan pelaksanaan *penal policy* yang tegas dan terarah, karena setiap tindakan hukum didasarkan pada bukti yang kuat dan sah menurut hukum acara pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, ditegaskan bahwa seluruh tahapan pembuktian mulai dari penyitaan, pemeriksaan laboratorium, hingga penyusunan berita acara harus dilakukan secara ketat dan terdokumentasi dengan baik, sebab kelemahan dalam pembuktian dapat menghambat proses hukum bahkan berpotensi menyebabkan perkara dinyatakan tidak sah.⁹³ Dengan demikian, pembuktian pada tahap penyidikan bukan sekadar pemenuhan formalitas prosedural, melainkan

⁹² “Pelaksanaan Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Panah Hukum* (2022).

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto, S.H, selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, di Medan, pada Desember 2025

menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa tindak pidana narkoba benar-benar terjadi dan bahwa tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Tahap berikutnya dilanjutkan ke tahap pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan, yaitu dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan merupakan tahapan lanjutan yang secara normatif masih termasuk ke dalam ruang lingkup penyidikan, karena dilakukan setelah seluruh rangkaian tindakan penyidikan dinyatakan selesai dan penyidik meyakini bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah menurut hukum.⁹⁴ Tahap ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai konsekuensi logis dari proses penyidikan yang telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh penyidik. Dalam konteks implementasi *penal policy* oleh Polda Sumatera Utara dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba, pelimpahan berkas perkara menjadi parameter penting dalam menilai kualitas dan profesionalitas kinerja penyidik, karena kelengkapan aspek formil maupun materiil berkas sangat menentukan apakah penuntut umum akan menyatakan berkas tersebut lengkap (P-21) atau justru mengembalikannya untuk dilengkapi (P-19).⁹⁵ Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pelimpahan Tahap I (penyerahan berkas perkara), penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara melaksanakan proses penelitian dan evaluasi internal yang komprehensif terhadap administrasi penyidikan, ketepatan penerapan pasal yang disangkakan,

⁹⁴ Syabdha Alamsyah dkk., "The Effectiveness of Narcotics Crime Investigation by the Narcotics Investigation Unit from the Perspective of the Indonesian Criminal Procedure Code," *International Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2026): 12–25.

⁹⁵ Restu Widiastuti, Subhan Zein, dan Sudarto, "Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *IBLAM Law Review* 4, no. 3 (2024): 201–215.

serta konsistensi dan korelasi antara alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan tersangka sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).⁹⁶ Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa konstruksi hukum yang dibangun telah utuh, sistematis, serta tidak menyisakan celah yang dapat melemahkan proses penuntutan di tahap selanjutnya.

Secara prosedural, pelimpahan berkas perkara berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) KUHAP serta Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menegaskan bahwa setelah penyidikan dianggap selesai, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.⁹⁷ Ketentuan ini menegaskan adanya mekanisme koordinasi dan pengawasan horizontal antara institusi penyidik dan penuntut umum dalam rangka menjaga kualitas penegakan hukum. Apabila hasil penelitian dari jaksa menyatakan bahwa berkas perkara belum memenuhi syarat formil maupun materiil (P-19), maka berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk yang harus dilengkapi. Dalam praktik di Polda Sumatera Utara, mekanisme pengembalian berkas (P-19) tersebut bukanlah hal yang jarang terjadi, khususnya pada perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan jaringan terorganisir, peredaran lintas kabupaten/kota, atau barang bukti dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan pendalaman lebih lanjut terkait peran masing-masing tersangka serta keterkaitan antar pelaku dalam satu jaringan peredaran.⁹⁸ Proses

⁹⁶ Intan Dian Vitaloka, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Pertanggungjawaban Kepolisian sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 348–353.

⁹⁷ Penjelasan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁹⁸ Jurnal Panah Hukum, "Pelaksanaan Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba" (2022).

bolak-balik berkas ini pada dasarnya menunjukkan bahwa tahap pelimpahan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan bagian dari mekanisme kontrol kualitas (*quality control*) terhadap hasil penyidikan agar perkara benar-benar matang dan siap untuk memasuki tahap penuntutan di pengadilan.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh penuntut umum, penyidik kemudian melaksanakan Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.⁹⁹ Tahapan ini menandai berakhirnya kewenangan penyidik terhadap perkara tersebut dan sekaligus menjadi titik transisi tanggung jawab penanganan perkara dari kepolisian kepada kejaksaan dalam rangka pelaksanaan fungsi penuntutan. Meskipun demikian, dalam perspektif *penal policy*, mutu dan kesiapan pelimpahan berkas perkara tetap mencerminkan efektivitas kebijakan represif negara dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Hal ini karena kelengkapan, sistematika, serta ketepatan konstruksi hukum dalam berkas perkara akan sangat mempengaruhi kekuatan posisi penuntut umum dalam membuktikan dakwaan di persidangan.¹⁰⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara, ditegaskan bahwa sebelum berkas dilimpahkan kepada kejaksaan, selalu dilakukan gelar perkara internal untuk memastikan tidak terdapat kekurangan baik dari aspek formil maupun materiil; apabila terjadi pengembalian berkas secara berulang (P-19), maka hal tersebut menjadi indikator bahwa terdapat aspek penyidikan yang harus diperkuat kembali, baik dari sisi kelengkapan alat bukti maupun pendalaman

⁹⁹ Penjelasan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 321–338.

konstruksi peran tersangka.¹⁰¹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa tahap pelimpahan berkas dipahami oleh penyidik sebagai bentuk evaluasi akhir terhadap ketelitian, kecermatan, dan profesionalitas dalam menangani perkara narkoba, khususnya yang berkaitan dengan jaringan peredaran yang kompleks.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara yang secara geografis memiliki posisi strategis sebagai salah satu wilayah yang rawan menjadi jalur distribusi narkoba lintas daerah maupun lintas negara, efektivitas pelimpahan berkas perkara juga sangat berkaitan dengan kemampuan penyidik dalam menyusun konstruksi hukum yang mampu menguraikan jaringan peredaran secara menyeluruh dan komprehensif.¹⁰² Penyidik tidak hanya dituntut membuktikan kepemilikan atau penguasaan narkoba oleh tersangka, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi peran, hubungan, serta pola distribusi yang membentuk suatu jaringan. Dengan demikian, pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan dalam tindak pidana narkoba bukan sekadar prosedur administratif penutup dari rangkaian penyidikan, melainkan merupakan refleksi konkret dari implementasi kebijakan pidana oleh Polda Sumatera Utara dalam memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan telah memenuhi standar kelengkapan hukum, kecukupan alat bukti, dan kesiapan untuk dipertanggungjawabkan secara yuridis dalam proses persidangan.

Dalam rangka mengimplementasikan *penal policy* sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, Polda Sumatera Utara juga menjalankan strategi represif melalui pelaksanaan berbagai operasi kepolisian yang secara

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto, S.H, selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, di Medan, pada Desember 2025

¹⁰² Slamet Pribadi, "Forensik Alat Bukti Narkoba untuk Pembuktian Secara Ilmiah," *Syntax Literate* 7, no. 11 (2023).

husus ditujukan untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Operasi-operasi tersebut dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkesinambungan sebagai bentuk konkret penerapan kebijakan pidana dalam menghadapi dinamika dan pola jaringan peredaran narkoba yang terus berkembang.

Dalam kerangka penanggulangan kejahatan narkoba yang semakin kompleks dan terorganisir, Polda Sumatera Utara juga mengimplementasikan *penal policy* secara komprehensif melalui pelaksanaan operasi kepolisian yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, termasuk dalam skema Operasi Bersinar yang merupakan bagian dari program nasional “Indonesia Bersinar” (Bersih Narkoba). Kebijakan pidana ini tidak hanya dipahami sebagai reaksi atas terjadinya tindak pidana, melainkan sebagai strategi represif yang dirancang untuk memperkuat fungsi hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial dan perlindungan masyarakat dari ancaman peredaran narkoba. Implementasi tersebut diwujudkan dalam bentuk operasi yang menyasar berbagai lini jaringan peredaran, mulai dari pelaku lapangan, kurir, pengedar, hingga pihak-pihak yang terindikasi memiliki peran strategis dalam distribusi narkoba. Pelaksanaan operasi dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama jajaran satuan wilayah di bawahnya, dengan tetap mengedepankan koordinasi dan sinergi bersama Badan Narkotika Nasional serta instansi terkait lainnya sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pemberantasan narkoba secara terpadu.¹⁰³

¹⁰³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai Strategi Nasional Pemberantasan Narkoba*, Laporan Tahunan (2022)

Secara konseptual, Operasi Bersinar di wilayah hukum Sumatera Utara merepresentasikan penggunaan kebijakan penal sebagai instrumen utama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*crime control policy*). Operasi ini dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, diawali dengan pemetaan daerah rawan, pengumpulan dan analisis informasi, pengawasan terhadap titik-titik distribusi yang teridentifikasi, hingga tindakan represif berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta pengembangan perkara terhadap jaringan yang lebih luas.¹⁰⁴ Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi *penal policy* oleh Polda Sumatera Utara tidak bersifat parsial, melainkan diarahkan pada upaya memutus mata rantai peredaran secara menyeluruh dan berkelanjutan.¹⁰⁵ Dalam konteks ini, hukum pidana ditempatkan sebagai sarana utama untuk memberikan efek jera, menciptakan *deterrence* (pencegahan), serta memperkuat legitimasi negara dalam menghadapi ancaman narkoba yang berdampak pada stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan nasional, Operasi Bersinar merupakan bagian dari agenda besar pemberantasan narkoba yang menekankan pentingnya konsistensi penegakan hukum, koordinasi lintas sektor, serta komitmen institusional aparat penegak hukum.¹⁰⁶ Polda Sumatera Utara sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah menyesuaikan strategi operasionalnya dengan kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang memiliki posisi strategis serta potensi

¹⁰⁴ Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Pedoman Operasional Penanganan Tindak Pidana Narkoba* (2023).

¹⁰⁵ Ahmad Rifai, "Strategi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Kebijakan Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4 (2022).

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022).

kerawanan tinggi terhadap jalur peredaran narkoba.¹⁰⁷ Dengan demikian, pelaksanaan operasi tidak hanya berfungsi sebagai tindakan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pidana yang bertujuan memperkuat ketahanan hukum, meningkatkan rasa aman masyarakat, dan menunjukkan kehadiran negara dalam mengatasi ancaman narkoba secara tegas dan terukur.

Lebih jauh, implementasi *penal policy* melalui Operasi Bersinar juga mencerminkan upaya peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas aparat dalam menjalankan kewenangannya. Setiap operasi dilaksanakan berdasarkan perencanaan taktis, analisis intelijen, serta mekanisme evaluasi internal guna memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tetap berada dalam koridor legalitas dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.¹⁰⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pidana yang dijalankan oleh Polda Sumatera Utara tidak hanya berorientasi pada intensitas penindakan, tetapi juga pada kualitas dan kepastian hukum dalam setiap tindakan represif yang dilakukan. Dengan demikian, Operasi Bersinar dapat dipahami sebagai manifestasi konkret implementasi *penal policy* dalam penanggulangan peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

Pada akhirnya, efektivitas pelaksanaan Operasi Bersinar dan operasi penindakan lainnya di Polda Sumatera Utara dapat dilihat melalui data empiris mengenai perkembangan penanganan perkara narkoba dalam kurun waktu tertentu. Data jumlah kasus yang ditangani, jumlah tersangka yang diproses, serta

¹⁰⁷ Restu Widiastuti, Subhan Zein, dan Sudarto, "Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Aparat Penegak Hukum," *IBLAM Law Review* 4, no. 3 (2024).

¹⁰⁸ Syabdha Alamsyah dkk., "The Effectiveness of Narcotics Crime Investigation from the Perspective of Indonesian Criminal Procedure Law," *International Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2026).

tren pengungkapan perkara yang akan dipaparkan oleh penulis pada bagian selanjutnya menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana implementasi *penal policy* melalui operasi kepolisian tersebut memberikan dampak nyata dalam menekan peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Dengan penyajian data dibawah ini pada tabel 2, analisis terhadap keberhasilan maupun tantangan kebijakan pidana yang diterapkan oleh Polda Sumatera Utara akan memperoleh landasan empiris yang lebih kuat dan objektif.

Data yang diperoleh oleh peneliti disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 2. Rekapitulasi Data Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara

No	SATKER/SATWIL	UNGKAP KASUS				UNGKAP BARANG BUKTI		
		JTP	JPTP	% SELRA	TSK	GANJA (gr)	PIL EKSTASI (butir)	SABU
TAHUN 2021								
1	Polrestabes Medan	1.808	2.176	120,35	2.310	244.148,77	11.618,50	143.165,37
2	Polres Tebing Tinggi	184	198	107,61	227	8.337,24	104,00	1.034,52
3	Polres Deli Serdang	380	379	99,74	457	231,27	69,00	8.392,65
4	Polres Binjai	199	229	115,08	253	3.073,23	285,50	23.362,48
5	Polres Langkat	268	278	103,73	350	144.994,42	12,50	3.675,92
TAHUN 2022								
1	Polrestabes Medan	924	1025	110,93	1129	1.433.768,30	46.972,00	226.842,09
2	Polres Tebing Tinggi	162	148	91,36	215	55.862,66	15.547,00	3.934,79
3	Polres Deli Serdang	394	421	106,85	513	9.160,69	228,00	5.577,77
4	Polres Binjai	137	142	103,65	199	8.235,06	1.991,50	497,10

5	Polres Langkat	301	269	89,37	379	25.347,26	14,00	1.871,43
TAHUN 2023								
1	Polrestabes Medan	815	851	104,42	952	210.753,63	16.728,00	342.958,56
2	Polres Tebing Tinggi	214	220	102,80	248	3.910,10	161,50	1.169,65
3	Polres Deli Serdang	432	410	94,91	599	180.250,26	502,00	36.855,41
4	Polres Binjai	172	153	88,95	225	14.032,61	5.351,00	1.299,39
5	Polres Langkat	310	260	83,87	375	378.189,30	161,00	47.720,54
TAHUN 2024								
1	Polrestabes Medan	763	780	102,23	941	15.599,87	113.103,50	152.907,70
2	Polres Tebing Tinggi	173	164	95,35	189	280,48	60.860,50	25.838,25
3	Polres Deli Serdang	383	389	101,57	544	21.057,25	171,00	65.843,94
4	Polres Binjai	242	245	101,24	348	23.156,32	3.832,00	6.337,66
5	Polres Langkat	293	237	80,89	350	92.849,00	101,00	39.227,12
TAHUN 2025								
1	Polrestabes Medan	946	711	75,16	1166	104.2223,98	104.275,00	221.935,48
2	Polres Tebing Tinggi	198	158	79,80	238	11.057,41	395,00	993,77
3	Polres Deli Serdang	348	334	95,98	423	51.113,40	15.132,50	86.311,51
4	Polres Binjai	228	222	97,37	324	2.044,91	1.968,25	3.415,40
5	Polres Langkat	323	310	95,98	374	5.157,81	214,50	1.885,87

***Sumber : Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto,S.H. di
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada Rabu, 17 Desember
2025***

Berdasarkan rekapitulasi data pengungkapan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Utara sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2025, dapat diketahui bahwa penanganan perkara narkoba menunjukkan dinamika yang berbeda-beda pada masing-masing satuan kerja atau satuan wilayah, terutama pada Polrestabes Medan, Polres Tebing Tinggi, Polres Deli Serdang, Polres Binjai, dan

Polres Langkat. Secara umum, Polrestabes Medan secara konsisten menempati posisi tertinggi dalam hal jumlah pengungkapan perkara maupun barang bukti jika dibandingkan dengan satuan wilayah lainnya. Kondisi tersebut merefleksikan tingginya intensitas peredaran narkoba di kawasan perkotaan sekaligus menunjukkan adanya prioritas penegakan hukum yang kuat dari aparat kepolisian di wilayah tersebut.

Pada tahun 2021, kinerja pengungkapan perkara oleh Polrestabes Medan tercermin dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan (JPTP) sebanyak 2.176 kasus dari target 1.808 kasus (JTP), dengan persentase penyelesaian perkara mencapai 120,35 persen. Dalam periode yang sama, aparat kepolisian berhasil mengamankan 2.310 orang tersangka, serta menyita barang bukti narkoba berupa ganja seberat 244.148,77 gram, pil ekstasi sebanyak 11.618,50 butir, dan sabu seberat 143.165,37 gram. Selain Polrestabes Medan, Polres Langkat dan Polres Binjai juga menunjukkan capaian pengungkapan yang cukup menonjol, khususnya dalam pengamanan narkoba jenis ganja dengan jumlah yang relatif besar.

Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan yang sangat signifikan dalam jumlah barang bukti narkoba yang berhasil diungkap, terutama di wilayah Polrestabes Medan. Hal ini ditunjukkan dengan pengamanan ganja sebesar 1.433.768,30 gram, pil ekstasi sebanyak 46.972 butir, serta sabu seberat 226.842,09 gram. Meskipun demikian, tidak seluruh satuan wilayah menunjukkan tren yang sama, karena beberapa polres, seperti Polres Tebing Tinggi dan Polres Langkat, justru mengalami penurunan persentase penyelesaian perkara, yang mengindikasikan adanya perbedaan tingkat efektivitas penanganan perkara narkoba antar wilayah.

Pada tahun 2023, data pengungkapan memperlihatkan adanya fluktuasi baik dari segi jumlah perkara yang ditangani maupun volume barang bukti yang diamankan. Polrestabes Medan tetap menjadi satuan wilayah dengan capaian tertinggi, terutama dalam pengungkapan narkoba jenis sabu yang mencapai 342.958,56 gram. Di sisi lain, Polres Langkat mencatat peningkatan yang cukup signifikan dalam pengungkapan ganja dengan total 378.189,30 gram, yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih berpotensi menjadi jalur strategis peredaran narkoba jenis tanaman.

Selanjutnya, pada tahun 2024, pola pengungkapan perkara narkoba cenderung stabil dari sisi jumlah kasus, namun terjadi perubahan pada jenis dan komposisi barang bukti yang diungkap. Sejumlah satuan wilayah, seperti Polrestabes Medan dan Polres Tebing Tinggi, mengalami peningkatan yang cukup tajam dalam pengungkapan pil ekstasi. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran pola peredaran narkoba dari narkoba berbasis tanaman menuju narkoba sintetis. Namun demikian, rendahnya persentase penyelesaian perkara di Polres Langkat, yang hanya mencapai 80,89 persen, menunjukkan perlunya perhatian dan evaluasi lebih lanjut dari aparat penegak hukum.

Pada tahun 2025, meskipun beberapa wilayah mengalami penurunan persentase penyelesaian perkara, seperti Polrestabes Medan yang hanya mencapai 75,16 persen, jumlah tersangka yang berhasil diamankan masih tergolong tinggi. Selain itu, pengungkapan barang bukti narkoba sintetis, khususnya sabu dan pil ekstasi, tetap menunjukkan angka yang signifikan di hampir seluruh satuan wilayah, yang menandakan bahwa peredaran narkoba di Sumatera Utara masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data pengungkapan kasus serta barang bukti tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara selama kurun waktu 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa narkoba golongan I merupakan jenis narkoba yang paling dominan ditemukan dalam praktik penegakan hukum. Secara khusus, narkoba jenis sabu (*metamfetamina*) dan ganja menempati posisi paling tinggi baik dari segi frekuensi pengungkapan maupun jumlah barang bukti yang berhasil diamankan. Kondisi ini terlihat secara konsisten pada hampir seluruh satuan wilayah, dengan Polrestabes Medan sebagai wilayah yang mencatat angka tertinggi dalam jumlah kasus, tersangka, serta volume barang bukti setiap tahunnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sabu dan ganja masih menjadi jenis narkoba yang paling banyak digunakan dan diedarkan, serta memiliki tingkat peredaran yang masif dan berkelanjutan di wilayah Sumatera Utara.¹⁰⁹

Dari sudut pandang jenis tindak pidana, data dalam tabel menunjukkan bahwa perbuatan yang paling banyak dilakukan berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkoba, bukan semata-mata penyalahgunaan. Tingginya jumlah kasus dan tersangka mengindikasikan bahwa pelaku yang terlibat dalam perkara narkoba di wilayah Polda Sumatera Utara sebagian besar berperan sebagai pengedar, perantara, atau pihak yang menguasai narkoba dalam jumlah tertentu. Secara normatif, perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup larangan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk narkoba jenis ganja, serta Pasal 112 dan Pasal

¹⁰⁹ Kepolisian Daerah Sumatera Utara, *Data Pengungkapan Kasus Narkoba Tahun 2021–2025*, 2025.

114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk narkoba jenis sabu. Ketentuan pasal-pasal tersebut secara tegas menempatkan peredaran narkoba sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana berat karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan masyarakat dan ketertiban umum.¹¹⁰

Sesuai konteks pembaruan hukum pidana nasional, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetap memiliki relevansi yang kuat dan tidak bertentangan dengan arah kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun KUHP baru memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih menekankan pada proporsionalitas dan kemanusiaan, tindak pidana narkoba terutama peredaran narkoba tetap diposisikan sebagai tindak pidana yang membahayakan kepentingan umum dan memerlukan penanganan melalui kebijakan penal yang tegas. Hal ini menunjukkan bahwa negara secara konsisten memandang peredaran narkoba sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan keamanan masyarakat.¹¹¹

Menurut perspektif hukum pidana formil, tingginya angka pengungkapan kasus serta jumlah tersangka yang tercantum dalam tabel mencerminkan bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara secara aktif dan konsisten menerapkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam setiap tahapan penegakan hukum. Proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga penyitaan barang bukti dilakukan berdasarkan mekanisme

¹¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹¹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penal tidak hanya berorientasi pada hasil penindakan, tetapi juga memperhatikan prosedur hukum, asas legalitas, dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana peredaran narkoba yang bersifat kompleks dan terorganisir di wilayah Sumatera Utara.¹¹²

Menurut ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, data empiris tersebut semakin menegaskan bahwa perkara peredaran narkoba tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Besarnya jumlah kasus, tingginya jumlah tersangka, serta volume barang bukti yang signifikan menunjukkan bahwa peredaran narkoba menimbulkan dampak sosial yang luas dan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, secara normatif tindak pidana peredaran narkoba termasuk dalam kategori pengecualian penerapan *restorative justice* sebagaimana ditegaskan dalam Perkap Polri tersebut, sehingga kebijakan penal tetap menjadi instrumen utama dalam penanganannya.¹¹³

Data pengungkapan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Utara selama periode 2021–2025 memperlihatkan pola yang konsisten, yaitu dominasi narkoba jenis sabu dan ganja serta tingginya tindak pidana peredaran narkoba. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan penal yang tegas, konsisten, dan berlandaskan hukum pidana formil. Dengan

¹¹² Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹¹³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHAP, dan Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2021, penanggulangan peredaran narkoba di Sumatera Utara perlu terus diarahkan pada penegakan hukum yang memberikan efek jera, menjamin kepastian hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat dari bahaya peredaran narkoba yang masif dan terstruktur.¹¹⁴

Di samping penggunaan pendekatan represif melalui operasi kepolisian dan proses penyidikan, kajian mengenai implementasi *penal policy* oleh Polda Sumatera Utara dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba juga perlu dianalisis dari sudut pandang kebijakan keadilan restoratif (*restorative justice*), untuk menilai sejauh mana pendekatan non-penal atau mekanisme penyelesaian di luar proses peradilan formal memiliki keterkaitan dan kemungkinan penerapan dalam perkara tindak pidana narkoba.

Dalam kerangka implementasi *penal policy* oleh Polda Sumatera Utara dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba, penerapan pendekatan *restorative justice* (RJ) secara normatif tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkoba, karena tidak memenuhi persyaratan baik secara yuridis maupun substansial sebagaimana ditentukan dalam kebijakan internal Kepolisian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara konseptual, *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dirancang sebagai mekanisme penyelesaian perkara tertentu yang menekankan pada pemulihan, tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban, serta upaya

¹¹⁴ Kepolisian Daerah Sumatera Utara, *Data Pengungkapan Kasus Narkoba Tahun 2021–2025*, 2025.

mengembalikan keadaan pada kondisi semula dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹¹⁵ Akan tetapi, penerapan mekanisme tersebut dibatasi hanya pada tindak pidana tertentu yang tergolong ringan, tidak menimbulkan dampak sosial yang luas, serta bukan merupakan kejahatan yang secara serius mengancam kepentingan umum.¹¹⁶

Pengaturan mengenai keadilan restoratif di lingkungan Kepolisian secara tegas diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mensyaratkan adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, tindak pidana tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap keamanan negara, tidak menimbulkan keresahan masyarakat secara luas, serta bukan termasuk tindak pidana dengan ancaman pidana berat atau kategori kejahatan serius.¹¹⁷ Dalam kaitannya dengan tindak pidana peredaran narkotika, perbuatan tersebut secara hukum diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* karena berdampak luas terhadap masyarakat, merusak tatanan sosial dan generasi bangsa, serta seringkali melibatkan jaringan terorganisir yang bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara.¹¹⁸ Oleh sebab itu, peredaran gelap narkotika tidak memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif, mengingat tidak terdapat korban individual yang dapat melakukan perdamaian langsung dengan pelaku, melainkan

¹¹⁵ Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021).

¹¹⁶ Marlina, "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022).

¹¹⁷ Penjelasan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹⁸ Ahmad Rifai, "Kebijakan Penal terhadap Tindak Pidana Narkotika sebagai Kejahatan Serius," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4 (2022).

menyangkut kepentingan publik yang lebih luas dan berada dalam perlindungan negara.¹¹⁹

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara jelas mengkategorikan peredaran gelap narkotika sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana berat, yang dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana penjara dalam jangka waktu panjang bahkan pidana mati, sehingga secara sistematis mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menerapkan pendekatan represif dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran.¹²⁰ Dalam perspektif kebijakan pidana (*penal policy*), peredaran narkotika merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi melalui instrumen penal yang kuat dan konsisten, mengingat dampaknya tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga mengancam ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas keamanan negara.¹²¹ Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan hubungan personal dan penyelesaian berbasis kesepakatan tidak sejalan dengan karakter tindak pidana peredaran narkotika yang bersifat kolektif dan menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat.

Dalam praktik di Polda Sumatera Utara, penanganan perkara peredaran narkotika tetap dilaksanakan melalui mekanisme peradilan pidana formal sesuai ketentuan KUHP dan Undang-Undang Narkotika, tanpa membuka ruang penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, ditegaskan

¹¹⁹ Restu Widiastuti, Subhan Zein, dan Sudarto, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Kepentingan Publik," *IBLAM Law Review* 4, no. 3 (2024).

¹²⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹²¹ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022).

bahwa penerapan *restorative justice* hanya dimungkinkan terhadap perkara tertentu yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, dan tidak dapat diberlakukan terhadap perkara peredaran narkotika karena sifat kejahatannya yang terorganisir serta berdampak luas terhadap masyarakat.¹²² Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam implementasi *penal policy*, Polda Sumatera Utara memandang peredaran narkotika sebagai kejahatan serius yang harus ditangani melalui pendekatan represif dan proses peradilan pidana secara penuh guna memberikan efek jera serta melindungi kepentingan umum. Dengan demikian, baik secara normatif maupun empiris, *restorative justice* tidak dapat diterapkan dalam perkara peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Sumatera Utara karena tidak memenuhi persyaratan hukum dan tidak sejalan dengan tujuan kebijakan pidana dalam pemberantasan kejahatan narkotika.

Polda Sumatera Utara mengimplementasikan *penal policy* dalam menanggulangi peredaran narkotika melalui pendekatan represif yang berlandaskan pada ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan operasi kepolisian dan proses penyidikan yang tegas serta terstruktur sebagai bentuk penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika yang dikategorikan sebagai kejahatan serius. Selain itu, pendekatan *restorative justice* tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana peredaran narkotika karena tidak memenuhi persyaratan normatif dan substansial yang berlaku. Dengan demikian, implementasi kebijakan pidana oleh Polda Sumatera Utara dalam perkara peredaran narkotika berorientasi pada

¹²² Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto, S.H, selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, di Medan, pada Desember 2025

penggunaan sarana penal secara maksimal guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban masyarakat.

4.2 Kendala yang Dihadapi Polda Sumatera Utara dalam Mengimplementasikan *Penal Policy* dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika

Implementasi kebijakan penal oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam upaya menanggulangi peredaran narkotika merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan narkotika. Meskipun kerangka hukum pidana telah memberikan dasar yang jelas bagi aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum, implementasi kebijakan penal dalam praktik tidak terlepas dari berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara menunjukkan karakteristik kejahatan yang kompleks, bersifat terorganisir, serta melibatkan jaringan yang terus berkembang dan beradaptasi dengan kondisi sosial maupun kemajuan teknologi. Kondisi tersebut menempatkan aparat kepolisian pada situasi yang menuntut ketepatan strategi, konsistensi penegakan hukum, serta kemampuan institusional yang memadai.

Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa luasnya wilayah hukum, heterogenitas masyarakat, serta tingginya mobilitas pelaku peredaran narkotika menjadi faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan penal. Selain itu, tuntutan untuk tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prosedur hukum pidana formil sering kali harus dihadapkan pada kebutuhan untuk bertindak cepat dan tegas dalam mengungkap serta menindak peredaran narkotika. Situasi tersebut menimbulkan

berbagai kendala yang bersifat struktural maupun nonstruktural dalam proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, penguraian secara komprehensif mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dalam mengimplementasikan kebijakan penal oleh peneliti diklasifikasikan menjadi 2 yaitu meliputi kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal, meliputi :

a. Aspek Penerapan Hukum Pidana Formil

Aspek penerapan hukum pidana formil menjadi salah satu faktor yang turut menimbulkan kendala bagi Polda Sumatera Utara dalam mengimplementasikan *penal policy* untuk menanggulangi peredaran narkoba. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hukum pidana formil yang secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur tata cara, prosedur, dan batasan kewenangan yang wajib dipatuhi oleh penyidik dalam setiap tindakan penyidikan agar memiliki kekuatan hukum yang sah.¹²³ Ketentuan tersebut mencakup persyaratan formil seperti adanya laporan polisi atau keadaan tertangkap tangan sebagai dasar dimulainya penyidikan, penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pelaksanaan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah yang sah, pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri kecuali dalam keadaan mendesak, serta penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai prosedur yang berlaku.¹²⁴ Dalam perkara peredaran narkoba, seluruh

¹²³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹²⁴ Jurnal Hukum & Peradilan, "Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Proses Penyidikan," Vol. 11 No. 1 (2021).

syarat formil tersebut harus dipenuhi secara ketat karena tindak pidana ini tergolong kejahatan serius dengan ancaman pidana berat, sehingga setiap kekeliruan prosedural dapat berakibat pada batalnya tindakan penyidikan atau melemahnya konstruksi hukum perkara pada tahap berikutnya.¹²⁵

Dalam praktik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, penerapan hukum pidana formil kerap menghadapi tantangan yang bersifat administratif dan teknis. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara pada Desember 2025 di Medan, dijelaskan bahwa penanganan perkara peredaran narkotika seringkali menuntut tindakan cepat di lapangan, khususnya dalam kasus yang melibatkan jaringan terorganisir dan mobilitas pelaku yang tinggi.¹²⁶ Namun demikian, setiap tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan tetap harus dilaksanakan sesuai prosedur formil yang diatur dalam KUHAP dan peraturan internal Polri. Kewajiban untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional yang cepat dengan kepatuhan terhadap prosedur hukum ini menjadi tantangan tersendiri, karena setiap kekeliruan administratif dapat dipersoalkan dari segi legalitasnya dalam proses peradilan. Penyidik juga menegaskan bahwa penyusunan administrasi penyidikan, termasuk SPDP dan BAP, memerlukan ketelitian dan kecermatan tinggi agar tidak menimbulkan cacat formil.

¹²⁵Jurnal Legislasi Indonesia, “Legalitas Prosedur Penyidikan dalam Perkara Narkotika,” Vol. 19 No. 2 (2022).

¹²⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto, S.H, selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, di Medan, pada Desember 2025

Penerapan hukum pidana formil juga mengharuskan adanya pemenuhan standar pembuktian awal sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, yakni minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.¹²⁷ Dalam perkara peredaran narkoba, alat bukti tersebut dapat berupa barang bukti narkoba, keterangan saksi, keterangan tersangka, serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang seluruhnya harus diperoleh dan didokumentasikan sesuai prosedur yang sah.¹²⁸ Apabila terdapat kekurangan dalam tata cara pengumpulan atau pencatatan alat bukti, maka aspek legalitasnya dapat dipersoalkan dan berpotensi melemahkan proses penegakan hukum. Kajian hukum dalam lima tahun terakhir juga menekankan bahwa konsistensi penerapan hukum pidana formil merupakan indikator penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pidana, karena menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan hak asasi dalam proses peradilan.¹²⁹

Implementasi *penal policy* di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, kendala pada aspek hukum pidana formil menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan peredaran narkoba tidak hanya ditentukan oleh intensitas operasi dan kemampuan investigatif, tetapi juga oleh ketepatan dalam memenuhi seluruh prosedur hukum acara. Berdasarkan keterangan hasil wawancara, ditegaskan bahwa tantangan dalam perkara narkoba bukan semata pada pengungkapan jaringan, melainkan juga pada memastikan seluruh tindakan penyidikan memenuhi syarat formil agar tidak menimbulkan celah hukum di persidangan. Hal ini

¹²⁷ Penjelasan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

¹²⁸ Slamet Pribadi, "Forensik Alat Bukti Narkoba untuk Pembuktian Secara Ilmiah," *Syntax Literate*, Vol. 7 No. 11 (2023).

¹²⁹ Jurnal Panah Hukum, "Kepastian Hukum dalam Penerapan Prosedur Penyidikan Narkoba," (2024).

memperlihatkan bahwa aspek penerapan hukum pidana formil dapat menjadi hambatan apabila tidak didukung oleh ketelitian administratif, pemahaman hukum yang memadai, dan koordinasi yang baik dalam setiap tahapan penyidikan. penerapan hukum pidana formil merupakan salah satu tantangan dalam implementasi *penal policy* oleh Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran narkotika. Ketatnya persyaratan legalitas tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penerbitan surat perintah, serta pemenuhan minimal dua alat bukti sah merupakan keharusan yang tidak dapat diabaikan. Apabila tidak dilaksanakan secara cermat dan konsisten, hal tersebut berpotensi menghambat efektivitas kebijakan pidana serta menimbulkan persoalan hukum pada tahap peradilan berikutnya.

b. Kuantitas Sumber Daya Manusia

Salah satu hambatan signifikan yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dalam pelaksanaan *penal policy* guna menanggulangi peredaran narkotika terletak pada aspek kuantitas sumber daya manusia, terutama terbatasnya jumlah personel penyidik di Direktorat Reserse Narkoba. Dalam sistem penegakan hukum, penyidik memegang peranan strategis sebagai pelaksana fungsi represif negara melalui proses penyidikan yang harus dilaksanakan secara sah, profesional, dan sesuai dengan ketentuan KUHAP serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹³⁰ Oleh sebab itu, ketersediaan jumlah penyidik yang memadai menjadi elemen penting dalam menjamin efektivitas implementasi kebijakan pidana di lapangan. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidik

¹³⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada Februari 2026 di Medan, diketahui bahwa jumlah personel penyidik yang ada belum sepenuhnya proporsional dengan beban perkara peredaran narkotika yang ditangani di wilayah hukum Sumatera Utara.¹³¹

Luasnya wilayah hukum Polda Sumatera Utara serta posisinya yang strategis dalam jalur peredaran narkotika menyebabkan intensitas penanganan perkara relatif tinggi dan menuntut keterlibatan penyidik dalam jumlah yang cukup.¹³² Dalam praktik pelaksanaannya, seorang penyidik tidak hanya melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, tetapi juga bertanggung jawab atas penyusunan administrasi penyidikan, pengelolaan barang bukti, koordinasi lintas satuan, hingga pengembangan jaringan perkara. Dari hasil wawancara tersebut juga diperoleh informasi bahwa seorang penyidik kerap menangani beberapa perkara sekaligus dalam waktu bersamaan, sehingga diperlukan manajemen waktu dan penentuan prioritas yang cermat agar seluruh tahapan penyidikan tetap berjalan sesuai prosedur hukum.¹³³ Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan jumlah personel penyidik menjadi kendala konkret dalam pelaksanaan *penal policy* secara maksimal, mengingat efektivitas pendekatan represif sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia yang tersedia.

Secara teoritis, literatur kebijakan hukum pidana menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *penal policy* sangat bergantung pada kesiapan struktur

¹³¹Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto,S.H., selaku Penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, di Medan, pada Desember 2025

¹³²Jurnal Panah Hukum, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Tingkat Kepolisian Daerah,” (2022)

¹³³Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto,S.H., selaku Penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, di Medan, pada Desember 2025

penegakan hukum, termasuk kecukupan jumlah aparat yang menjalankan fungsi penyidikan.¹³⁴ Ketidakseimbangan antara jumlah personel dan beban perkara berpotensi menimbulkan keterlambatan penyelesaian administrasi, terbatasnya pengembangan kasus, serta meningkatnya tekanan kerja terhadap penyidik. Kondisi tersebut pada akhirnya juga dapat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan operasi pemberantasan narkoba yang merupakan bagian dari strategi represif Polda Sumatera Utara dalam memerangi peredaran gelap narkoba.¹³⁵ Dengan demikian, kendala kuantitatif dalam aspek sumber daya manusia tidak hanya berdampak pada teknis penyidikan, tetapi juga pada efektivitas keseluruhan implementasi kebijakan pidana di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Berdasarkan temuan empiris dari wawancara dan analisis normatif yang ada, dapat ditegaskan bahwa keterbatasan jumlah personel penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara merupakan salah satu kendala struktural dalam mengimplementasikan *penal policy* terhadap peredaran narkoba.

c. Kualitas Sarana dan Prasarana

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dalam melaksanakan *penal policy* terhadap peredaran narkoba berkaitan dengan aspek kualitas dan kecukupan sarana serta prasarana pendukung kegiatan penyidikan dan operasi pemberantasan. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, keberhasilan penerapan sarana penal tidak semata-mata ditentukan oleh ketegasan norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur institusional yang mendukung

¹³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan Hukum*, edisi 2021

¹³⁵ Jurnal Ilmu Kepolisian, "Kapasitas Organisasi Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba," Vol. 15 No. 1 (2024)

pelaksanaannya.¹³⁶ Sarana dan prasarana tersebut mencakup fasilitas laboratorium forensik untuk pengujian barang bukti narkoba, perangkat teknologi informasi dan komunikasi guna pelacakan jaringan, kendaraan operasional untuk kegiatan penindakan, ruang penyimpanan barang bukti yang memenuhi standar keamanan, serta sistem administrasi penyidikan berbasis digital.¹³⁷ Keberadaan fasilitas tersebut sangat menentukan efektivitas penyidikan agar berjalan profesional, akurat, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada Desember 2025 di Medan, diketahui bahwa meskipun berbagai sarana pendukung telah tersedia, namun masih terdapat keterbatasan yang berdampak pada optimalisasi tugas di lapangan.³ Beberapa kendala yang diungkapkan meliputi keterbatasan alat deteksi narkoba, minimnya perangkat *cyber investigation* untuk menelusuri transaksi berbasis digital, serta kebutuhan peningkatan fasilitas penyimpanan barang bukti agar lebih representatif dan sesuai standar pengamanan. Selain itu, sarana transportasi operasional yang digunakan untuk kegiatan pengintaian dan penindakan belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau seluruh wilayah hukum yang luas dan memiliki karakter geografis beragam.¹³⁸ Kondisi tersebut menegaskan bahwa kurangnya sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi *penal policy*,

¹³⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*, edisi revisi (2021).

¹³⁷ Jurnal Ilmu Kepolisian, "Peran Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Efektivitas Penyidikan Narkoba," Vol. 15 No. 2 (2022)

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto, S.H., selaku Penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, di Medan, pada Desember 2025

karena efektivitas pendekatan represif sangat bergantung pada dukungan fasilitas yang memadai.

Dalam praktik penegakan hukum terhadap peredaran narkoba, sarana dan prasarana memiliki fungsi strategis pada setiap tahapan penyidikan. Laboratorium forensik, misalnya, berperan penting dalam memastikan jenis serta kadar narkoba yang disita melalui pemeriksaan ilmiah yang sah sehingga dapat dijadikan alat bukti yang kuat.¹³⁹ Perangkat teknologi komunikasi dan sistem informasi kepolisian juga menjadi instrumen penting dalam mendukung koordinasi internal serta pengumpulan data terkait jaringan peredaran.¹⁴⁰ Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, proses pengungkapan jaringan yang terorganisir menjadi lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih panjang. Sejumlah kajian dalam lima tahun terakhir juga menegaskan bahwa kapasitas infrastruktur kepolisian merupakan faktor kunci dalam efektivitas pemberantasan narkoba, terutama dalam menghadapi modus operandi yang semakin berkembang dan berbasis teknologi.¹⁴¹

Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut berdampak tidak hanya pada aspek teknis operasional, tetapi juga terhadap kualitas implementasi kebijakan pidana secara menyeluruh. Dalam konteks wilayah hukum Polda Sumatera Utara yang memiliki dinamika peredaran narkoba cukup tinggi, kebutuhan akan modernisasi fasilitas investigasi, peralatan deteksi yang lebih canggih, serta sistem pengelolaan barang bukti yang terstandar menjadi semakin mendesak. Berdasarkan keterangan

¹³⁹ Slamet Pribadi, "Forensik Alat Bukti Narkoba untuk Pembuktian Secara Ilmiah," *Syntax Literate*, Vol. 7 No. 11 (2023)

¹⁴⁰ Jurnal Panah Hukum, "Digitalisasi Administrasi Penyidikan dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba," (2024)

¹⁴¹ Jurnal Legislasi Indonesia, "Tantangan Penegakan Hukum Narkoba di Era Teknologi Informasi," Vol. 20 No. 1 (2025)

hasil wawancara, ditegaskan bahwa peningkatan dukungan fasilitas akan mempercepat proses pengungkapan kasus serta pengembangan jaringan, mengingat penyidikan narkoba membutuhkan peralatan dan teknologi yang mampu mengikuti perkembangan modus pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kendala infrastruktur merupakan faktor struktural yang memengaruhi efektivitas implementasi *penal policy* di lingkungan Polda Sumatera Utara. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kualitas dan kecukupan sarana serta prasarana merupakan elemen penting dalam keberhasilan kebijakan pidana terhadap peredaran narkoba. Keterbatasan fasilitas investigasi, laboratorium, teknologi informasi, kendaraan operasional, dan ruang penyimpanan barang bukti di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menjadi hambatan yang memengaruhi optimalisasi penegakan hukum.

2. Kendala Eksternal, meliputi :

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen yang memiliki kedudukan strategis dalam kerangka implementasi *penal policy* oleh Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran narkoba, namun dalam realitas pelaksanaannya justru kerap menjadi salah satu hambatan yang cukup signifikan. Secara normatif, keberadaan dan peran masyarakat telah ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi warga negara untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.¹⁴² Pasal 104

¹⁴² Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

undang-undang tersebut menegaskan bahwa masyarakat memiliki kesempatan dan hak untuk berpartisipasi melalui pemberian informasi, pelaporan dugaan tindak pidana, keterlibatan dalam kegiatan penyuluhan, hingga pengawasan sosial di lingkungan masing-masing.¹⁴³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan narkoba tidak dirancang sebagai tanggung jawab eksklusif aparat penegak hukum, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif antara negara dan masyarakat. Dengan demikian, secara konseptual, implementasi *penal policy* yang efektif mensyaratkan adanya sinergi yang kuat antara Polda Sumatera Utara dan masyarakat sebagai mitra strategis dalam mendeteksi serta menekan peredaran narkoba.

Dalam konteks wilayah hukum Polda Sumatera Utara yang memiliki cakupan geografis luas, heterogenitas sosial, serta jalur distribusi yang potensial dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkoba, keberadaan partisipasi masyarakat menjadi sangat vital sebagai sumber informasi awal.¹⁴⁴ Informasi yang berasal dari masyarakat sering kali berfungsi sebagai dasar bagi aparat untuk melakukan langkah-langkah lanjutan sesuai hukum acara pidana, termasuk peningkatan status perkara ke tahap penyidikan. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada Desember 2025 di Medan, diperoleh keterangan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan peredaran narkoba belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi berbagai hambatan faktual.¹⁴⁵ Beberapa faktor yang

¹⁴³ Penjelasan Pasal 104 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁴⁴ Jurnal Hukum dan Pembangunan, "Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika," Vol. 52 No. 2 (2022)

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto, S.H., selaku Penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, di Medan, pada Desember 2025

memengaruhi kondisi tersebut antara lain adanya rasa takut terhadap potensi intimidasi atau ancaman dari pelaku maupun jaringan yang terorganisir, kekhawatiran terhadap keselamatan diri dan keluarga, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan yang dapat diakses secara aman.¹⁴⁶ Keadaan ini berdampak langsung pada efektivitas implementasi *penal policy*, karena aparat menjadi lebih terbatas dalam memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan kontekstual dari lingkungan masyarakat.

Secara teoritis, berbagai kajian kebijakan kriminal dalam lima tahun terakhir menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pidana tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aparat, tetapi juga oleh dukungan sosial serta legitimasi publik terhadap proses penegakan hukum.¹⁴⁷ Tanpa adanya keterlibatan aktif masyarakat, pendekatan represif melalui penyidikan dan operasi pemberantasan narkoba akan menghadapi keterbatasan dalam menjangkau jaringan yang bersifat tertutup dan terorganisir. Dalam praktik di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, penyidik menyampaikan bahwa pada beberapa wilayah tertentu terdapat kecenderungan sikap tertutup dari masyarakat terhadap aparat, sehingga diperlukan pendekatan persuasif, edukatif, dan kolaboratif dengan tokoh masyarakat maupun perangkat lingkungan untuk membangun kepercayaan.¹⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kendala partisipasi masyarakat bukan hanya persoalan normatif, melainkan juga

¹⁴⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto,S.H., selaku Penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, di Medan, pada Desember 2025

¹⁴⁷ Jurnal Kriminologi Indonesia, “Partisipasi Publik dan Efektivitas Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Narkoba,” Vol. 18 No. 1 (2024).

¹⁴⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto,S.H., selaku Penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, di Medan, pada Desember 2025

berkaitan dengan dimensi sosiologis, psikologis, dan kultural yang memengaruhi tingkat keberanian serta kesadaran hukum warga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memberikan informasi atau laporan terkait tindak pidana narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 108.¹⁴⁹ Ketentuan ini secara normatif dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelapor agar tidak ragu dalam berpartisipasi. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat persepsi di sebagian masyarakat bahwa pelaporan dapat menimbulkan konsekuensi sosial tertentu atau risiko keamanan, sehingga menurunkan intensitas keterlibatan aktif dalam membantu aparat penegak hukum.¹⁵⁰ Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan dan realitas sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Akibatnya, implementasi *penal policy* oleh Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran narkoba menjadi kurang maksimal karena dukungan partisipatif yang diharapkan oleh undang-undang belum sepenuhnya terwujud secara efektif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun secara normatif partisipasi masyarakat telah diatur dan didorong secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam praktik di wilayah hukum Polda Sumatera Utara masih terdapat kendala yang memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terhadap peredaran narkoba. Rendahnya

¹⁴⁹ Penjelasan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto, S.H., selaku Penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, di Medan, pada Desember 2025

partisipasi yang dipengaruhi oleh faktor ketakutan, kurangnya pemahaman hukum, serta persepsi mengenai risiko pelaporan menjadi hambatan nyata dalam implementasi *penal policy*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi hukum, optimalisasi perlindungan pelapor, serta pembangunan hubungan kepercayaan antara aparat dan masyarakat agar kebijakan pidana dalam pemberantasan peredaran narkoba dapat berjalan secara lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

b. Modus Operandi Jaringan Peredaran Narkoba

Modus operandi jaringan peredaran narkoba merupakan salah satu faktor penghambat yang sangat signifikan dalam implementasi *penal policy* oleh Polda Sumatera Utara untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan barang terlarang itu sendiri, melainkan lebih kompleks pada pola distribusi, sistem pengendalian jaringan, serta mekanisme transaksi yang dirancang secara terorganisir dan terselubung. Dalam kerangka normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mengatur bahwa peredaran gelap mencakup berbagai perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitkan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.¹⁵¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aspek peredaran dipandang sebagai inti dari kejahatan narkoba yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, sehingga dikenakan ancaman pidana berat. Akan tetapi, dalam praktik implementasi di

¹⁵¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

lapangan, kompleksitas pola peredaran yang terus berkembang menjadi tantangan tersendiri dalam efektivitas kebijakan represif tersebut.

Di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, jaringan peredaran narkoba umumnya menggunakan pola kerja yang terstruktur dan berlapis, di mana setiap pelaku hanya mengetahui peran terbatasnya masing-masing guna meminimalkan risiko terbongkarnya keseluruhan jaringan.¹⁵² Sistem ini sering disebut sebagai pola sel terputus (*cell system*), yang membuat hubungan antara bandar, pengendali, kurir, dan pengedar tingkat bawah tidak terhubung secara langsung. Distribusi narkoba dilakukan melalui metode yang semakin variatif, seperti sistem “tempel lokasi” di titik tertentu yang telah disepakati, penggunaan jasa ekspedisi dengan penyamaran kemasan, hingga transaksi berbasis komunikasi digital menggunakan identitas anonim dan nomor telepon yang kerap berganti.¹⁵³

Dalam praktik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, salah satu pola yang cukup dominan ialah penyelundupan narkoba melalui jalur perairan dengan memanfaatkan kapal nelayan maupun kapal kargo berukuran kecil. Sabu dalam jumlah besar biasanya berasal dari jaringan lintas negara yang masuk melalui perairan timur Sumatera, kemudian diturunkan di kawasan pesisir sebelum diedarkan ke Medan dan sejumlah kabupaten di sekitarnya. Cara ini memanfaatkan luasnya garis pantai serta terbatasnya pengawasan di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi.

¹⁵² Jurnal Ilmu Kepolisian, “Pola Jaringan Peredaran Narkoba Terorganisir,” Vol. 16 No. 2 (2022)

¹⁵³ Jurnal Kriminologi Indonesia, “Modus Operandi Peredaran Narkoba di Era Digital,” Vol. 18 No. 1 (2023)

Setelah barang berhasil masuk, proses distribusi di Medan dan wilayah sekitarnya umumnya menggunakan kurir darat dengan metode ranjau atau “tempel.” Dalam skema ini, barang diletakkan di lokasi tertentu setelah transaksi disepakati melalui aplikasi digital seperti Telegram atau WhatsApp. Pembayaran dilakukan melalui transfer perbankan atau dompet elektronik sehingga interaksi langsung antara penjual dan pembeli dapat dihindari. Sepanjang 2022–2024, aparat Polda Sumut beberapa kali membongkar jaringan yang memanfaatkan akun media sosial anonim untuk menyasar pelajar dan mahasiswa sebagai konsumen.¹⁵⁴

Modus lain yang ditemukan ialah pengiriman narkoba dengan cara disamarkan dalam paket jasa ekspedisi. Barang dikemas menyerupai makanan, onderdil kendaraan, maupun pakaian, lalu dikirimkan ke alamat tertentu di Medan atau wilayah penyangga. Tingginya aktivitas perdagangan dan distribusi barang di kawasan ini menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku. Di samping itu, apartemen, rumah sewa, serta kos-kosan di area perkotaan kerap difungsikan sebagai tempat penyimpanan sementara (safe house) sebelum narkoba diedarkan lebih lanjut.

Dari sisi sosial, jaringan peredaran di Sumatera Utara juga merekrut individu dari kelompok rentan, seperti pengangguran atau pemuda dengan tekanan ekonomi, untuk dijadikan kurir. Mereka bekerja dalam sistem terputus (cell system), sehingga tidak mengetahui identitas bandar utama. Pola ini menyulitkan aparat untuk menelusuri hingga ke pengendali jaringan. Pada periode 2022–2024, teridentifikasi pula penggunaan rekening pinjaman (nominee) dan transaksi digital guna

¹⁵⁴ Kepolisian Daerah Sumatera Utara, *Laporan Pengungkapan Kasus Narkoba 2022–2024* (Medan: Polda Sumut, 2024).

menyamarkan aliran dana, sehingga memerlukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pelacakan keuangan.¹⁵⁵

Secara keseluruhan, variasi modus operandi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara menunjukkan kombinasi antara keterlibatan sindikat internasional, sistem distribusi lokal yang terorganisir, serta pemanfaatan teknologi digital. Letak geografis yang strategis dan tingginya mobilitas ekonomi di Medan dan sekitarnya menambah kompleksitas penanganan kasus.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada Februari 2026 di Medan, dijelaskan bahwa dalam banyak perkara peredaran, pihak yang berhasil diamankan di lapangan umumnya hanya kurir atau pengedar tingkat bawah, sedangkan pengendali utama berada di lokasi berbeda dan sulit dijangkau.¹⁵⁶ Kondisi ini menyulitkan proses pengembangan perkara untuk membuktikan peran sebagai bandar atau pengendali jaringan sebagaimana unsur yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.¹⁵⁷

Modus operandi peredaran juga memanfaatkan sistem transaksi non-tunai melalui rekening pihak ketiga maupun dompet digital, sehingga alur keuangan dirancang sedemikian rupa agar tidak mudah ditelusuri. Dalam konteks hukum pidana formil, pembuktian unsur peredaran memerlukan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, termasuk barang bukti

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto, S.H., selaku Penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, di Medan, pada Desember 2025

¹⁵⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

narkotika, keterangan saksi, keterangan tersangka, serta bukti elektronik.¹⁵⁸ Namun, karena jaringan peredaran disusun secara tertutup dan terfragmentasi, pengumpulan alat bukti untuk membuktikan keterkaitan antar pelaku sering kali membutuhkan waktu lebih lama, koordinasi lintas wilayah, bahkan kerja sama antarinstitusi. Literatur hukum dan kriminologi dalam lima tahun terakhir juga menegaskan bahwa jaringan peredaran narkotika bersifat adaptif terhadap pola penindakan aparat, sehingga setiap peningkatan strategi penegakan hukum akan direspons dengan inovasi metode distribusi yang baru oleh pelaku.¹⁵⁹

Kompleksitas dan dinamika modus operandi jaringan peredaran narkotika menjadi kendala substantif dalam implementasi *penal policy* oleh Polda Sumatera Utara. Walaupun secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang kuat dan ancaman pidana yang berat terhadap pelaku peredaran, dalam praktiknya pengungkapan jaringan memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan adaptif. Hambatan yang bersumber dari pola distribusi yang tersembunyi, sistem kerja berlapis, serta pemanfaatan teknologi modern menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pidana tidak hanya ditentukan oleh ketegasan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam membaca, menyesuaikan, dan merespons perkembangan modus operandi peredaran narkotika yang terus berubah dan semakin kompleks.

Implementasi *penal policy* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran narkotika masih menghadapi berbagai kendala, baik dari

¹⁵⁸ Penjelasan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁵⁹ Jurnal Hukum dan Pembangunan, “Kejahatan Narkotika Terorganisir dan Tantangan Kebijakan Penal,” Vol. 54 No. 3 (2024).

faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, hambatan utama terletak pada aspek penerapan hukum pidana formil yang belum berjalan secara konsisten di setiap tingkat penyidikan, keterbatasan jumlah serta kapasitas sumber daya manusia penyidik narkoba, dan kualitas sarana prasarana pendukung seperti laboratorium forensik dan teknologi digital yang belum memadai untuk mendeteksi modus baru peredaran narkoba. Sementara itu, kendala eksternal meliputi semakin kompleksnya modus operandi jaringan peredaran narkoba yang bersifat lintas wilayah dan transnasional, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan, pelaporan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas teknis aparat kepolisian, serta sinergi strategis dengan masyarakat dan Badan Narkotika Nasional agar penerapan *penal policy* dapat berjalan secara efektif, proporsional, dan berkeadilan di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto, S.H., selaku Penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, di Medan, pada Desember 2025